

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum tindak pidana perusakan Cagar Budaya di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dan Kepolisian Sektor Mendo Barat bekerja sama dengan pihak Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Upaya hukum yang dapat diambil adalah tindakan Preventif dan tindakan Represif. Tindakan Preventif berupa berencana menempatkan juru pelihara di situs Kota Kapur, sedangkan tindakan Represif berupa peringatan secara lisan terhadap pelanggar Peraturan Perundang-Undangan tentang Cagar Budaya, serta adanya pembongkaran mesin tambang di tempat kejadian perkara.
2. Dalam penegakan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi yang bekerjasama dengan aparat hukum daerah terdapat faktor-faktor penghambat yang mempersulit adanya suatu penegakan. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi yang bekerjasama dengan aparat hukum daerah, seharusnya lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan penegakan hukum terkait perlindungan terhadap situs Kota Kapur yang ada di Bangka. Dalam hal ini, para aparat penegak hukum diharapkan lebih mensosialisasikan terkait pentingnya merawat dan melindungi cagar budaya yang ada di daerah dengan bekerjasama instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan cagar budaya beserta aturan-aturan yang melarang merusak cagar budaya tersebut agar terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum di wilayah Kabupaten Bangka.
2. Untuk Pemerintah Daerah seharusnya harus melakukan sosialisasi mengenai cagar budaya kepada seluruh masyarakat bahwa akan pentingnya cagar budaya, kemudian harus mendorong pemerintah untuk membuat regulasi peraturan daerah mengenai cagar budaya di Kabupaten Bangka. Upaya ini sangat penting agar adanya kepastian hukum untuk perlindungan cagar budaya agar lebih terjamin keberadaannya. Dan kemudian adanya fasilitas untuk cagar budaya itu sendiri seperti pagar pelindung cagar budaya dan papan plank permanen pemberitahuan akan keberadaan cagar budaya itu sendiri. Khususnya kota kapur sendiri harus adanya museum mini di desa kota kapur sendiri untuk tempat koleksi dari benda-benda purbakala situs kota kapur.